

ABSTRAKSI

Ceng Dian. Pelaksanaan Jual Beli Pupuk dengan Sistem Ngawur Orea di Desa Margaluyu Kecamatan Leles Kabupaten Garut.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia akan senantiasa melakukan kegiatan ekonomi, salah satu kegiatan ekonomi tersebut adalah Jual beli. Hal itu pula yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Margaluyu dalam mata pencaharian mereka, di antara salah satu kebiasaan tersebut adalah pelaksanaan jual beli pupuk dengan sistem *ngawur orea*, di mana jual beli tersebut biasa dilakukan oleh petani jagung dan penjual pupuk

Tujuan penelitian ini 1) untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli pupuk dengan sistem *ngawur orea* di Desa Margaluyu Kecamatan Leles Kabupaten Garut 2) untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli tersebut bila ditinjau dari segi fiqh muamalah dan 3) untuk mengetahui bagaimana manfaat dan mafsadat pelaksanaan jual beli pupuk dengan sistem *ngawur orea* di Desa Margaluyu

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa sah tidaknya suatu jual beli bisa ditentukan dari terpenuhinya dan tidaknya rukun dan syarat jual beli. Di samping itu terdapat beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam, diantaranya usaha memonopoli suatu barang sehingga asas pemerataan tidak terpenuhi dan jual beli *mu'allaq 'ala syartin* yakni jual beli yang dikaitkan kepada suatu syarat

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus. Untuk memperoleh data digunakan teknik wawancara dan observasi, analisis dilakukan dengan membandingkan/menghubungkan teori-teori jual beli dan metode *'urf* terhadap pelaksanaan jual beli sistem *ngawur orea*

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa jual beli pupuk sistem *ngawur orea* banyak dilakukan oleh penjual pupuk dan termasuk jual beli bersyarat, karena pembayaran pupuk ditangguhkan. Pelaksanaan transaksi jual beli tersebut terjadi pada saat dilakukan tawar-menawar harga yang diikuti dengan kesepakatan harga antara petani jagung dan penjual pupuk, kemudian penjual pupuk mengajukan syarat supaya hasil panen jagung dijual pada penjual pupuk tersebut, selanjutnya terjadilah persetujuan/kesepakatan yang digambarkan dengan penyerahan barang secara langsung diikuti dengan pengucapan *ijab qabul* dari kedua belah pihak, semua itu dilakukan saling ridlo tanpa ada keterpaksaan

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli pupuk dengan sistem *ngawur orea* boleh dilaksanakan, karena rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Juga jual beli tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan di antara kedua belah pihak tanpa ada keterpaksaan. Kemudian jual beli pupuk sistem *ngawur orea* bukan termasuk usaha monopoli karena dilakukan oleh banyak penjual pupuk dan jual beli tersebut tidak bisa disamakan dengan jual beli *mu'allaq 'ala syartin*, karena kedua belah pihak tidak mengetahui kapan terjadinya syarat yang diajukan itu, sedangkan dalam jual beli pupuk ini syaratnya hanya tergantung kepada kemauan si petani jagung apakah ia menyanggupi untuk menjual jagungnya atau tidak, jadi masing-masing pihak bisa mengetahui terjadi atau tidaknya syarat tersebut. Selain itu jual beli pupuk sistem *ngawur orea* sudah menjadi kebiasaan yang selalu dilaksanakan, karena dapat mendatangkan manfaat kepada kedua belah pihak.